

**UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN (UPP) - PERIJINAN  
2012.**

**PERMENDAG NO. 18 / M-DAG / PER / 3 / 2012, LL KEMENDAG, 4 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENERBITAN PERIJINAN KEPADA KOORDINATOR DAN PELAKSANA UNIT  
PELAYANAN PERDAGANGAN.**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha melalui Unit Pelayanan Pedagangan Kementerian Perdagangan, perlu diupayakan percepatan penerbitan perijinan di sektor perdagangan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

*BRO 1934, UU No. 3 Th. 1982, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 25 Th. 2009, Keppres No. 84/P Th. 2009-Keppres No. 59/P Th. 2011, Perpres no. 47 Th. 2009-Perpres No. 91 Th. 2011, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 92 th. 2011, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010, Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2010;*

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada pemohon dalam bentuk izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran di sektor perdagangan;
2. Unit Pelayanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perijinan di sektor perdagangan;
3. Koordinator dan Pelaksana UPP adalah pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan pada UPP;
4. Koordinator dan Pelaksana UPP menerbitkan perijinan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
5. Koordinator dan Pelaksana UPP menyampaikan laporan penerbitan perijinan kepada Menteri paling lambat setiap tanggal 30 Juli dan 30 Januari;

**CATATAN** : - Ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan pejabat penerbitan dan jangka waktu penerbitan perijinan dalam Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Perijinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2012.

**UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN (UPP) - PERUBAHAN  
2012.**

**PERMENDAG NO. 19 / M-DAG / PER / 3 / 2012, LL KEMENDAG, 4 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/8/2010 TENTANG UNIT  
PELAYANAN PERDAGANGAN.**

**ABSTRAK** : - bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan terjadi penambahan pada fungsi Unit Pelayanan Perdagangan. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

*BRO 1934, UU No. 32 Th. 1997-UU No. 10 Th. 2011, UU No. 9 Th. 2006-UU No. 9 Th. 2011, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 25 Th. 2009, Kepres No. 84/P Th. 2009-Kepres No. 59/P Th. 2011, Permendag No. 18/M-DAG/PER/3/2012;*

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 yang diubah yaitu;
  - a. Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4A;

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2012.